



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DERMAGA INDERA SARI PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan Badan Daerah Kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas/Badan Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. dan dalam mengelola dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana jasa transportasi di sungai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DERMAGA INDERA SARI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dermaga Indera Sari yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat ;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Dermaga Inderasari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dermaga Indera sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;

12. Petugas Pelaksana Teknis Operasional adalah petugas Teknis Operasional pada UPT Dermaga Indera Sari, petugas Teknis Operasional pada pos Dermaga Pasar Saik dan petugas Teknis Operasional pada pos Dermaga Kumai Hulu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat. masuk klasifikasi Kelas A.

BAB III SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat. terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/ Petugas Operasional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan di Dermaga Indera Sari itu sendiri dan juga pelayanan jasa kepelabuhan pada 2 pos yang menginduk pada nya yaitu : pos Dermaga Pasar Saik dan pos Dermaga Kumai Hulu, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pelabuhan serta melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja Dermaga Indera Sari, Dermaga Pasar Saik dan Dermaga Kumai Hulu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pelayanan jasa kepelabuhan di Dermaga Indera sari, Dermaga Pasar Saik dan Dermaga Kumai Hulu;
- b. Pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhan di Dermaga Indera sari, Dermaga Pasar Saik dan Dermaga Kumai Hulu;
- c. Pelaksanaan penilaian, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, peralatan pelabuhan dan kapal;
- d. Pemberian pelayanan dan fasilitas berupa kamar kecil, ruang tunggu VIP serta tempat untuk penumpukan barang/hewan, gudang terbuka dan tertutup;
- e. Pengaturan lapangan parkir kendaraan darat;
- f. Pelaksanaan penerimaan pendapatan retribusi jasa kepelabuhanan;
- g. Pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja Dermaga Indera Sari, Dermaga Pasar Saik dan Dermaga Kumai Hulu serta bantuan SAR;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dermaga Indera sari;
- i. Penyusunan statistik dan pelaporan; dan
- j. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya dan Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA UPT DERMAGA INDERASARI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Dermaga Indera Sari mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam pemberian pelayanan dibidang pengelolaan Dermaga Inderasari, Dermaga Pasar Saik dan Dermaga Kumai Hulu, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan instansi lain yang terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala UPT Dermaga Indera Sari mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kepelabuhanan;
 - b. Pemantauan pelaksanaan pelayanan Dermaga Indera Sari, Dermaga Pasar Saik dan Dermaga Kumai Hulu;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan pelayanan di Dermaga Indera Sari, Dermaga Pasar Saik dan Dermaga Kumai Hulu;

- d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - f. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPT.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga Indera Sari dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program, penyediaan dan pengolahan data, pengelolaan administrasi teknis UPT Dermaga Indera Sari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan administrasi teknis, keuangan, surat menyurat dan pembuatan laporan;
 - b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian di lingkungan UPT Dermaga Indera Sari;
 - c. Penyusunan rencana kerja sebagaimana bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;;
 - f. Perencanaan dana, mengajukan kebutuhan karcis pas masuk kendaraan, jasa sandar, labuh dan tambat serta dokumen lainnya;
 - g. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas dermaga, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya;
 - h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

BAB V
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisa jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan Struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Dermaga Indera Sari, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar kompetensi teknis perhubungan sesuai ketentuan Peraturan Menteri di bidang perhubungan.

**Bagian Kedua
Eselon**

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Perumahan Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
Pada Tanggal 31 Agustus 2018
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT


NURHIDAYAH


Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 31 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**


SUYANTO

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DERMAGA INDERA SARI
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DERMAGA INDERA SARI PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH